



PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Trans Wamena -Tengon Elelim Km 130



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO
Nomor: 420/106/PEND/2023
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
YAHATMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YALIMO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **“YAHATMA”** alamat Jln. Trans Wamena Tengon Km 55 Yahatma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo a.n. **“MIRIGE WANDIK”** selaku Ketua PKBM dan **“LINUS LOHO, S.Pd”** selaku Sekretaris PKBM dan **“ENI WILIL”** selaku Bendahara pada tanggal 05 Maret 2023 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin Operasional .
b. Ijin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara No : 78 Tahun 2003);
2. Undang- Undang Republik Indonesia No : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara No : 95 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No : 3461).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/ Tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada **“MIRIGE WANDIK”** selaku Ketua PKBM dan **“LINUS LOHO, S.Pd”** selaku Sekretaris PKBM dan **“ENI WILIL”** selaku Bendahara untuk menyelenggarakan kegiatan Nonformal pada :

Nama Lembaga : PKBM YAHATMA
Jenis Pendidikan : NON FORMAL
Program : KF, PAUD, PAKET A,B,C, KURSUS DAN KEAKSARAAN DASAR
Alamat : JL. TRANS WAMENA TENGEN KM 55 YAHATMA
Distrik : ABENAHO
Kabupaten : YALIMO

KEDUA : Ijin Operasional PKBM tersebut berlaku terhitung 05 April 2023 sampai dengan 05 April 2032.

KETIGA : Pemegang Ijin Operasional ini wajib:

1. Menyelenggarakan program pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin masa berlaku habis.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada tanggal : 05 April 2023

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YALIMO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim.
5. Pengelolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) YAHATMA.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Yalimo.
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DISTRIK ABENAHO
KAMPUNG YAHATMA**

Alamat: Jln Trans Wamena Tengon Km 55

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG YAHATMA
DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO
Nomor: 015/03/DS-ABEN/YAHATMA/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) YAHATMA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangga tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar melalui kegiatan Belajar Masyarakat, maka PKBM dipandang perlu di bentuk.
b. Bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran pelaksanaan Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Yahatma Kampung Yahatma dipandang perlu dibentuk kepengurusan.
c. Bahwa untuk dimaksud tersebut pada point (a) diatas maka perlu diterapkan dengan surat keputusan Kampung Yahatma selaku penanggung jawab di kampung Yahatma.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 1989 No.6 Tambahan Lembar Negara No. 3390).
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah Khusus Propinsi Papua
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

Memperhatikan : 1. Kegiatan Pendidikan yang telah dilakukan sejak tahun 2023 dikampung Yahatma
2. Cukup banyak warga masyarakat yang putus sekolah dan buta aksara di kampung Yahatma

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memilih mengangkat dan mengukuhkan pengurus PKBM "Yahatma"Kampung Yahatma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo
KEDUA : Tugas Pengurus antara lain:
1. Menyusun program kerja
2. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan PKBM
KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran sumber-sumber yang relevan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat
KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditentukan.
KELIMA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan : Yahatma
Pada Tanggal : 05 Maret 2023



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Perpustakaan Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Kepala Distrik Abenaho di Abenaho
5. Arsip

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YAHATMA
DISTRIK ABENAH A KABUPATEN YALIMO
KAMPUNG YAHATMA**

Contact/person : 081210998991

Alamat : *Jln. Trans Wamena Tengon Km 55 Yahatma*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kampung Yahatma
Nomor : 015/03/DS-ABEN/YHTM/2023
Tanggal : 05/Maret 2023

SUSUNAN PENGURUS

I.	Ketua	:	MIRIGE WANDIK
II.	Sekretaris	:	LINUS LOHO,S.Pd
III.	Bendahara	:	ENI WILIL
IV.	Bidang-Bidang		
	A. Keaksaraan Fungsional (KF)	:	DERITA YARE (Koordinator)
	B. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	:	FERMINA YARE (Koordinator)
	C. Life Skill	:	SETIUS YARE (Koordinator)
	D. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	:	ORINA MABEL (Koordinator)
	E. Paket A	:	YULIPINCE MABEL,S.KM (Koordinator)
	F. Paket B	:	SIMSON WANDIK (Koordinator)
	G. Paket C	:	YORIS LOHO,S.H (Koordinator)

